

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>29</sup> Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>30</sup> Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai fungsi, tujuan dan wewenang OJK terhadap pengawasan perbankan.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
3. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian;
4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini;
5. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 3.

#### D. Sumber Data dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan.<sup>32</sup>

Sedangkan jenis datanya yaitu:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Menghimpun informasi dan data dari buku-buku hukum yang menyangkut permasalahan penelitian.
- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- c. Mengkaji data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

##### 2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari perjanjian dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### 3. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. hlm. 156-158.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: buku atau literatur dan karya ilmiah dari kalangan hukum dan non-hukum, peraturan pemerintah, rancangan undang-undang, naskah akademik.

#### 4. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pembiayaan Murabahah yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian jasa hukum.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
3. Sistematisasi Data, yaitu semua data yang telah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.<sup>33</sup>

#### **G. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua hasil kajian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Op.Cit.* hlm. 182.

secara umum yang bersumber dari data yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.